

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior /TPB*)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang akan dilakukan atau yang timbul dari seseorang akan muncul karena dipengaruhi oleh niat (minat). Ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk berperilaku yaitu sebagai berikut (Mustikasari, 2007) :

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*).
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)". *Control beliefs* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh adanya sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

Menurut (Ajzen, 2006) sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behaviour*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil proses evaluasi (*outcome evaluation*) terhadap keyakinan (*behavioral belief strength*) individu yang mendorong perilaku. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

(Mustikasari, 2007) menyatakan pengertian norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Norma subjektif merupakan fungsi

dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu untuk mematuhi mereka. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan berkualitas dari petugas pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan, termotivasi, dan memilih perilaku taat pajak.

Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) merupakan persepsi kemudahan dan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. *Power of control* yang semakin besar, maka semakin besar juga niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dia pertimbangkan. Dalam penelitian sebelumnya (Dio, Yuningsih, & Kesuma, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak terkait dengan *perceived behavioral control*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pemeriksaan pajak juga terkait dengan *control belief*. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu dalam membayar pajak.

Teori ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Dio, Yuningsih, & Kesuma, 2017) yang dikaitkan dengan variabel kesadaran wajib pajak. (Dio, Yuningsih, & Kesuma, 2017) menjelaskan bahwa teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) Kesadaran membayar pajak dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak.

Sanksi pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 (4 Juli 2008) sebagai ganti dari UU RI No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menjelaskan :

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM memiliki ciri-ciri umum yaitu, manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. UMKM juga memiliki asas dalam pelaksanaannya yaitu, asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

UMKM memiliki klasifikasi maupun kriteria yang berbeda-beda, yaitu dapat mempunyai bentuk berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya Firma dan CV, maupun perseoran terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria aset dan omzet, berikut adalah pengelompokan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 :

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

- 1) Aset \leq Rp 50.000.000
- 2) Omzet \leq Rp 300.000.000

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Rp 50.000.000 < Aset \leq Rp 500.000.000
- 2) Rp 300.000.000 < Omzet \leq Rp 2.500.000.000

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) $Rp\ 500.000.000 < Aset \leq Rp\ 2.500.000.000$
- 2) $Rp\ 2.500.000.000 < Omzet \leq Rp\ 50.000.000.000$

Tabel 2.1

Kriteria Pengelompokan UMKM

No.	Jenis Usaha	Kriteria Aset (Kekayaan Bersih)	Kriteria Omzet (Peredaran Usaha/Hasil Penjualan)
1	Usaha Mikro	Max 50 jt	Max 300 jt
2	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 jt – 10 M	>2,5 M – 50 M

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu: Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam

kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material, adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

4. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut (Widayati & Nurlis, 2010) pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut pendapat (Carolina, 2009) bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Jadi, pengetahuan pajak menjadi acuan wajib pajak dalam bersikap, bertindak yang berkaitan dengan kewajibannya dengan pajak.

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah (Notoatmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):

a. Pendidikan Perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.

b. Persepsi dalam Masalah Perpajakan

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

c. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

d. Pengalaman dalam Perpajakan

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang

berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

Menurut Fidel (2004) dalam Ghoni (2012) seperti yang dikutip oleh Rimawati (2013) pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif, maka semakin positif terhadap objek tertentu.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut factor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan

kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disintesis kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UndangUndang perpajakan. Terkait

besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua. Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

(2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih


banyak dan lebih berat, terhitung menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Septian Fahmi Fahluzy, Linda Agustina (2014)	Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal	- Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal
2.	Heny Wachidatul Yusro, Kiswanto (2014)	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara	- Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Ready Wicaksono (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul	- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.	Afifatun Nisa' (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
5.	Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji ,Bambang Ismono	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan

pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan (Mir'atusholihah, 2014) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Penelitian juga dilakukan (Septian Fahmi Fahluzy, 2014) pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu juga dengan hasil penelitian (Nisa', 2016) pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Meningkatkan kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang tarif pajak yang bersifat final dan sudah di sosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UMKM. Dengan hal tersebut diharapkan UMKM sadar untuk membayar pajak (Yusro, 2014).

Penelitian yang dilakukan (Nisa', 2016) dan (Herlano, 2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian juga dilakukan (Dio, Yuningsih, & Kesuma, 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

(Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Seorang wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya akan merasa bahwa dirinya dapat dikenakan sanksi administrasi (denda), bunga dan sanksi pidana. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak patuh, akan takut melanggar peraturan yang ada dan memilih jalan aman untuk patuh, jika patuh wajib pajak tidak akan rugi dengan membayar lebih atas denda maupun bunga yang dikenakan, wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya sehingga dia akan memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan (Wicaksono, 2016) dan (Nisa', 2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian juga dilakukan (Dio, Yuningsih, & Kesuma, 2017) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

